

No.: 86/UKK/1968.

Djakarta, 6 Maret 1968.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah menhatja:

Surat kepala DP.K.K. tgl. 22 Februari 1967, No. 10/DP.K.K./III/Sp.Pen. beserta lampirannya yang memuat usul penegerian S.K.K.A. Persiapan, menjadi Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (S.K.K.A.) Negeri di Mataran, Dati I Nusatenggara Barat.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.K.K.A., perlu dinegerikan S.K.K.A. Persiapan di Mataran, Dati I Nusatenggara Barat;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penyelenggaraan sekolah tsb. dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu dinegerikan S.K.K.A. Persiapan di Mataran, Dati I Nusatenggara Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga - negara mendapat pendidikan dan pendidikan;
2. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah2;
3. Undang-undang no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjut - an negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Djanuari 1952 no. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/Kep./11/1966;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep.P. dan K. khusus mengenai pendidikan S.K.K.A.
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P. dan K. tgl. 25-April 1967 No. 19/1967, tentang peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan/atau Pengerian Sekolah untuk tahun 1967;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tgl. 9 Mei 1962 /no. 34068/UU/ tentang Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas.

MEMUTUSKAN : /no. 36/1962 dan tgl. 20 Djuli 1962

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968 menegerikan S.K.K.A. Persiapan di Mataran, menjadi Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (S.K.K.A.) Negeri di Mataran, Dati I Nusatenggara Barat.

dengan tjatatan sebagai berikut :

1. S.K.K.A. Negeri di Mataran menempati/mempergunakan gedung/mebiler serta alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat, dan yang akan melengkapkannya dan mengerangkannya sepenuhnya kepada Dep.P. dan K. guna dipakai untuk oleh S.K.K.A. Negeri di Mataran tanpa penagihan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
2. S.K.K.A. Negeri di Mataran dimulai dengan :

- 1. (satu) kelas I dengan 40 orang murid,
- 1 (satu) kelas II A dengan 18 orang murid,
- 1 (satu) kelas II.B dengan 10 orang murid.

3. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi syarat penerimaan masuk S.L.A. Negeri.
4. Sebagai guru disertai pimpinan ditunjuk Sari. Nj. C.D. Murtana Tomason beridjazah S.G.K.P. B. 1951.
5. Biaya penyelenggaraan S.K.K.A. Negeri di Mataran sekedar mengenai tahun 1968 dibebankan pada pasal 14.2.19. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1968 Dep. P. dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep. P. dan K. yang selaras.-

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri



Kepala Direktorat Pend. Umum/Kedj./Kursus-
Kursus.-

(Drs. W A S K I T O. T. S.).-

KUTIPAN: surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djajakarta.
3. Departemen Keuangan dan Perbendaharaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw.Gedung Pusat Kramat No.63 di Djakarta (10).
7. D.P.R.G.R. Djl.Dr. Wahidin di Djakarta. (5)
8. Departemen P. dan K. Djl.Tjilatjap 4 di Djakarta :
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum (10).
 - b. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan.
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (10).
 - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (10).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (10).
 - f. Sub. Bagian Perundang-Undangan (10).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P.dan K.Djl.Nusantara 19 (10).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl.Dr.Sutomo 8 di Djakarta.
10. Kepala Direkt. Pendidikan Umum/Kedjuraan/Kursus² (2).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati.I Nusatenggara Barat di Mataram.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati.II Mataram di Mataram.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati.I Nusatenggara Barat di Mataram.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Mataram di Mataram.
15. Kantor Pusat Bendahara Negara di Mataram.
16. Kepala S.K.K.A. Negara di Mataram.
17. Perwakilan Dep.P.dan K. Dati.I Nusatenggara Barat di Mataram.
18. Kantor Daerah Ditdjen.Pend.Daerah Dati.I Nusatenggara Barat di Mataram.
19. Inspeksi Daerah Pend.Kesedjahteraan Keluarga Dati I Nusatenggara Barat di Mataram.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuraan/Kursus² :
 - a. Seksi Umum (10).
 - b. Dinas Pend. Kesedjahteraan Keluarga (10).
 - c. Seksi Personalia (10).
 - d. Seksi Perentjanaan dan Pengembangan (10).
21. Biro Urusan Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Perbendaharaan Negara di Djakarta.
23. B e r k a s.